

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR :

2017

SERI :

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 108 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 64 TAHUN
2013 TENTANG PENGELOLAAN UANG DAERAH**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kas agar pengelolaan uang daerah lebih tertib, akuntabel dan bertanggung jawab, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Uang Daerah dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Nomor 910/BA.480/BPKAD tanggal 22 Desember 2017 tentang Pembahasan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Uang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN UANG DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 64 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) BUD menunjuk Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Kepala Bidang pada SKPKD yang berwenang di bidang Anggaran selaku Kuasa BUD Anggaran;
 - b. Kepala Bidang pada SKPKD yang berwenang di bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD Perbendaharaan;
 - c. Kepala Bidang pada SKPKD yang berwenang di bidang Aset selaku Kuasa BUD Aset.
 - (2) Kuasa BUD Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas :
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
 - (3) Kuasa BUD Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas dan berwenang untuk :
 - a. menerbitkan/menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - c. menyimpan uang daerah;
 - d. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - f. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - g. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
 - (4) Kuasa BUD Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
 - (5) Penarikan dana dari RKUD di Bank Umum dilakukan atas perintah BUD/Kuasa BUD.
 - (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke RKUD dilakukan atas perintah BUD/Kuasa BUD.
2. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 4 (empat) BAB yakni BAB VIIA, BAB VIIB, BAB VIIC dan BAB VIID sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA

UANG PERSEDIAAN SKPD

Pasal 11A

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, SKPD dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.

- (2) Wali Kota dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD.
- (3) Pada setiap awal tahun anggaran Wali Kota mengangkat Bendahara Pengeluaran pada SKPD untuk mengelola Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) BUD melakukan pengendalian terhadap pengelolaan uang persediaan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan manajemen kas.

Pasal 11B

- (1) Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Penggunaan Uang Persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIIB

PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11C

- (1) Kepala SKPKD selaku BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh BUD harus dapat memastikan:
 - a. pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah;

- b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pengelolaan uang persediaan.
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, SKPD wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada BUD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, periode, dan bentuk proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB VIIC

PENGELOLAAN KEKURANGAN KAS

Pasal 11D

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan kas, BUD dapat melakukan strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada pasal 11C ayat (2) sebagai berikut :
- a. BUD dapat menambah kas di kas daerah dengan menarik sebagian uang persediaan sebagaimana dimaksud pada pasal 11A ayat (1) melalui mekanisme pengajuan Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang Persediaan Nihil (SPP GU-Nihil) atau pengembalian langsung ke RKUD;
 - b. BUD dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri dan/atau menjual Surat Utang Daerah dan/atau surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk mengelola kekurangan kas, BUD dapat melakukan langkah-langkah pengendalian belanja daerah sebagai berikut :
- a. menarik sebagian uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a;
 - b. melakukan penutupan kas sementara dalam rangka kas opname;
 - c. menyusun perencanaan kas harian sebagai instrumen untuk mengukur ketersediaan kas;
 - d. melakukan penjadwalan ulang terhadap pencairan belanja sesuai perencanaan kas harian yang telah disusun.

BAB VIID
PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS

Pasal 11E

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 108 SERI E

SUDIH Kota Bekasi